

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR : 635/MPP/Kep/9/2002**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI**  
**LABORATORIUM PENGUJI PUPUK**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan mutu produk Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 140/MPP/Kep/3/2002 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk, dipandang perlu untuk menunjuk Laboratorium Uji;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/MPP/Kep/3/2002 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Pupuk.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Menunjuk Balai/Lembaga Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Laboratorium Penguji 15 (lima belas) jenis pupuk yang SNI-nya diberlakukan wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA :**

Laboratorium penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus melakukan pengambilan contoh dan pengujian mutu dalam rangka Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI dan atau pengujian mutu pupuk yang berasal dari impor sebelum keluar dari kawasan Pabean atau yang beredar di pasar dalam negeri.

**KETIGA :**

Pengambilan contoh untuk pengujian mutu dilakukan oleh Petugas Pengambil contoh yang ditugaskan oleh Laboratorium Penguji yang bersangkutan :

- a. Untuk pengawasan mutu produk produksi dalam negeri, contoh diambil dari setiap lokasi pengambilan contoh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pengambilan contoh pertama pada aliran produksi dan gudang serta pengambilan contoh kedua pada aliran produksi untuk tumpak (batch) yang berbeda, yang pada setiap lokasi contoh diambil masing-masing 2 (dua) contoh, satu contoh untuk pengujian dan satu contoh untuk arsip uji laboratorium yang mewakili setiap kelompok jenis berdasarkan kesamaan spesifikasi.
- b. Untuk pengawasan mutu produk impor, yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Hasil Uji/Sertifikat Kesesuaian atau tidak mempunyai tanda SNI contoh uji diambil di kawasan Pabean untuk setiap pengapalan sebanyak 2 (dua) contoh masing-masing satu contoh untuk pengujian dan satu contoh untuk arsip laboratorium uji yang mewakili setiap kelompok jenis berdasarkan kesamaan spesifikasi.
- c. Untuk pengawasan barang beredar, contoh uji diambil di lokasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan, masing-masing untuk pengujian dan arsip uji laboratorium.

**KEEMPAT :**

Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini, Balai/Lembaga Uji sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus memenuhi persyaratan sebagai Laboratorium Penguji yang terakreditasi pada KAN untuk pengujian pupuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA :**

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, Balai/Lembaga Uji sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA belum mendapat akreditasi dari KAN, maka kewenangan pengujiannya hanya terbatas pada lingkup akreditasi yang dimiliki.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong
2. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan
3. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional
5. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi, Depperindag
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag
7. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Depperindag
8. Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Depperindag
9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Depperindag
10. Para Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota
11. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag
12. Peninggal

**LAMPIRAN I**

**BALAI/LEMBAGA UJI YANG DITUNJUK SEBAGAI  
LABORATORIUM PENGUJI PUPUK**

NO.	NAMA BALAI/LEMBAGA UJI	ALAMAT
-----	------------------------	--------

1.	Balai Besar Litbang Industri Kimia (BBIK)	Jl. Pekayon - Pasar Rebo
	Depperindag	Kotak Pos 6916 JATPK
		Jakarta Timur 13069
		Telp. (021) 8720450, 8717438
		Fax. (021) 8714928
2.	PT. Sucofindo, SBU Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung PO. BOX 4
		Cibitung - Bekasi, Jawa Barat
		Telp. (021) 88321176
		Fax. (021) 88321166
3.	Balai Litbang Industri Banda Aceh	Jl. Cut Nyak Dhien 377 Lamteumen Timur
	Depperindag	Banda Aceh
		Telp. (0651) 47047, 47915
		Fax. (0651) 47047
4.	Balai Litbang Industri Palembang	Jl. Kapt. A. Riavi No. 92
	Depperindag	Palembang 30135
		Telp. (0711) 350080, 360213
		Fax. (0711) 350080
5.	Laboratorium PUSRI, Dinas Laboratorium	Jl. Mayor Zen, Palembang 30118
	Divisi Teknik Produksi PT. Pusri	Telp. (0711) 712111 ext. 7603
		Fax. (0711) 712100
6.	Biro Proses dan Laboratorium	Jl. Jend. A. Yani Gresik 61119

	PT. Petrokimia Gresik	Telp. (031) 3981811, 3981814
		Fax. (031) 3981722, 3982272
7.	Balai Litbang Industri Samarinda	Jl. Harmonika No. 3
	Depperindag	Samarinda 75123
		Telp. (0541) 732274
		Fax. (0541) 732274
8.	Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan	Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas
	Impor Depperindag	Jakarta 13740
		Telp. (021) 8710321-3
		Fax. (021) 871082
9.	PT. Mutu Agung Lestari	Jl. Raya Bogor No. 19 Km. 33,5
		Cimanggis, Jakarta 16953
		Telp. (021) 8740202
		Fax. (021) 87740745-46
10.	Balai Litbang Industri Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24
	Depperindag	Kotak Pos 1639, Medan 20217
		Telp. (061) 7365379, 7363471
		Fax. (061) 7362830
11.	PT. Socofindo Medan	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105
		Medan 20122
		P.O. Box 2585
		Telp. (061) 8451880 (7 lines)

		Fax. (061) 8452568
12.	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jl. Dr. Sutomo No. 108
	Dinas Perindag Propinsi Riau	Pekanbaru 28011
		Telp. (0761) 21325
		Fax. (0761) 22173
13.	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jl. Letjen Suprpto No. 28
	Dinas Perindag Propinsi jambi	Kotak Pos 153 Jambi
		Telp. (0741) 60822
		Fax. (0741) 60740
14.	Balai Pembinaan dan Pengawasan Mutu	Jl. Mangga V Lingkar Timur
	Barang Dinas Perindag Propinsi Bengkulu	Bengkulu 38229
		Telp. (0736) 20189
		Fax. (0736) 24002
15.	Balai Litbang Industri Tanjungkarang	Jl. Cut Meutia No. 44
	Depperindag	Bandar Lampung
		Telp. (0721) 488070
		Fax. (0721) 488070
16.	Balai Litbang Industri Semarang	Jl. Ki mangunsarkoro No. 6
	Depperindag	Semarang
		Telp. (024) 8314312, 83166315
		Fax. (024) 8414811

17.	PT. Sucofindo Semarang	Jl. Pemuda 171
		P.O. Box 69 Semarang
		Telp. (024) 540314, 516616
		Fax. (024) 512027
18.	Balai Litbang Industri Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360
	Depperindag	Surabaya
		Telp. (031) 8415374, 8410054
		Fax. (031) 8415374
19.	PT. Sucofindo Surabaya	Jl. Jend. A. Yani No. 315
		Surabaya
		Telp. (031) 8470547-5 (hunting)
		Fax. (031) 8470563, 8470635
20.	Balai Litbang Industri Banjarbaru	Jl. P. Batur Barat No. 2
	Depperindag	Banjarbaru 70711
		Telp. (0511) 774861, 772115
		Fax. (0511) 772461
21.	Balai Litbang Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No. 41
	Depperindag	Pontianak 78243
		Telp. (0561) 881533, 884442
		Fax. (0561) 881533
22.	Balai Litbang Industri Makassar	Jl. Racing Center No. 28
	Depperindag	Kotak Pos 1148

		Makassar 90231
		Telp. (0411) 441207, 434700
		Fax. (0411) 441135
23.	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jl. AP. patterani
	Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan	Makassar 90222
		Telp. (0411) 441239, 457368
		Fax. (0411) 457368
24.	Balai Litbang Industri Manado	Jl. Diponegoro No. 21-23
	Depperindag	Kotak Pos 1084
		Manado 95112
		Telp. (0431) 852395, 852396
		Fax. (0431) 852396

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI

## LAMPIRAN II

### STANDAR NASIONAL INDONESIA (DAN REVISINYA) 15 JENIS PUPUK YANG DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

NO.	JENIS PUPUK	NO. SNI



1.	Pupuk Tripel Superfosfat (TSP)	SNI 02-0086-1992
2.	Pupuk Amonium Sulfat	SNI 02-1760-1990
3.	Pupuk Amonium Klorida	SNI 02-2581-1992
4.	Pupuk Tripel Superfosfat Plus-Zn	SNI 02-2800-1992
5.	Pupuk NPK Padat	SNI 02-2803-2000
6.	Pupuk Dolomit	SNI 02-2804-1992
7.	Pupuk Kalium Klorida	SNI 02-2805-1992
8.	Pupuk Mono Amonium Fosfat (MAP)	SNI 02-2810-1992
9.	Urea Amonium Fosfat (UAP)	SNI 02-2811-1992
10.	Pupuk Diamonium Fosfat (DAP)	SNI 02-2858-1992
11.	Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-1995
12.	Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-1995
13.	Pupuk SP-36 Plus Zn	SNI 02-4873-1998
14.	Pupuk Cair Sisa Proses Asam Amino (Sipramin)	SNI 02-4958-1999
15.	Pupuk Borat	SNI 02-4959-1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI